

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepala Sekolah

##### 1. Pengertian Kepala Sekolah

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin dilembaganya, maka ia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan secara formal kepada atasannya atau informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu lembaga dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>1</sup>

“Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan disekolah juga harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan baik dan terarah serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan disekolahnya yang tentu saja akan berimbas pada kualitas lulusan anak didik sehingga membanggakan dan menyiapkan masa depan yang cerah.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Marno dan Suprayitno, *Islam by Managemen and Leadership*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), 83.

<sup>2</sup>Ibid., 55.

Karena itu kepala sekolah harus mempunyai wawasan, keahlian, manajerial, mempunyai karisma kepemimpinan dan juga pengetahuan yang luas tentang tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki seperti itu, kepala sekolah tentu saja akan mampu mengantarkan dan membimbing segala komponen yang ada disekolahnya dengan baik dan efektif menuju kearah cita-cita sekolah.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah akan menentukan arah suatu lembaga. Karena posisinya diharapkan kepada sekolah dapat mengembangkan kompetensi guru yang profesional, khususnya guru pendidikan agama Islam.

## 2. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah


Kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai educator, manajer, administrator, dan supervisor. Akan tetapi dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai *leader*, *inovator*, dan *motivator* disekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah setidaknya harus mampu berfungsi sebagai *edukator*, *manajer*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *inovator*, dan *motivator*.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an surat Al-Fathir ayat 39 disebutkan:



<sup>3</sup>Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 7.

<sup>4</sup>E, Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 97-98.



*Artinya: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.<sup>5</sup>*

Sedangkan fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan sekolah.
- b. Pengatur tata kerja sekolah yang meliputi pengatur pembagian tugas dan wewenang, mengatur petugas pelaksana, menyelenggarakan kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan dan membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan.<sup>6</sup>

Adapun penjelasan dari tugas dan fungsi kepala sekolah adalah:

- a. Kepala sekolah sebagai *educator* (pendidik)

Dalam melakukan fungsinya sebagai *educator*, kepala sekolah terus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti *team teaching*, *moving class*, dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas diatas normal.

<sup>5</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, 439.

<sup>6</sup>Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 81.

Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai *educator*, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Mengikut sertakan guru-guru dalam penataran-penataran untuk menambah wawasan para guru.
- 2) Kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan dipapan pengumuman.
- 3) Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai *edukator* harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan non guru, membimbing peserta didik, mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan iptek dan memberi contoh mengajar.

#### b. Kepala sekolah sebagai *manajer*

Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu proses, karena semua manajer dengan ketangkasan dan ketrampilan

yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.

Sehingga kepala sekolah juga harus dapat mengantisipasi perubahan, memahami dan mengatasi situasi, mengakomodasi dan mengadakan orientasi kembali.

c. Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas dalam tugas-tugas operasional sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mengelola kurikulum harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi pembelajaran, penyusunan kelengkapan data administrasi bimbingan konseling, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar peserta didik dipertemuan.
- 2) Kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan kelengkapan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik.
- 3) Kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga

kependidikan non guru, seperti pustakawan, laporan, pegawai tata usaha, penjaga usaha, dan teknisi.

- 4) Kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi gedung dan ruang, pengembangan kelengkapan data administrasi alat mesin kantor, pengembangan kelengkapan data administrasi buku atau bahan pustaka, pengembangan kelengkapan data administrasi alat laboratorium, serta pengembangan kelengkapan data administrasi alat bengkel dan *workshop*.
- 5) Kemampuan mengelola administrasi kearsipan harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, pengembangan data administrasi surat keluar, pengembangan kelengkapan data administrasi surat keputusan dan pengembangan kelengkapan data administrasi surat edaran.
- 6) Kemampuan mengelola administrasi keuangan harus diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat dan orang tua peserta didik, pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari pemerintah yakni uang yang harus dipertanggung jawabkan, dan dana bantuan operasional, pengembangan proposal untuk mendapatkan bantuan keuangan seperti hibah, dan memungkinkan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah sebagai administrator harus mampu mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat serta mampu mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana dan administrasi persuratan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### d. Kepala sekolah sebagai *supervisor*

Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnyadalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah

---

<sup>7</sup>Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah*, 99-108.

dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan, tetapi lebih dari itu. “Supervisi mencakup penentuan kondisi atau syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat tersebut”.<sup>8</sup>

Secara umum, kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain:

- 1) Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- 2) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media.

Pada prinsipnya setiap tenaga kependidikan (guru) harus disupervisi secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika jumlah guru cukup banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior untuk membantu melaksanakan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran tenaga kependidikan (guru) untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan ketrampilan tenaga kependidikan (guru) dalam melakukan tugasnya.

e. Kepala sekolah sebagai *leader*

Kepala sekolah sebagai *leader* harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.

---

<sup>8</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 76.

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa “kepala sekolah sebagai *leader* harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan professional serta pengetahuan administrasi dan pengawasan “.<sup>9</sup>

Adapun tugas kepala sekolah sebagai leader adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kepribadian yang kuat. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, memelihara norma agama dengan baik, jujur, percaya diri, dapat berkomunikasi dengan baik, tidak egois, bertindak dengan objektif, penuh optimis, bertanggung jawab demi kemajuan dan perkembangan, berjiwa besar dan mendelegasikan sebagai tugas dan wewenang kepada orang lain.
- 2) Memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lain.
- 3) Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawannya.
- 4) Mau mendengar kritik, usulan, saran yang konstruktif dan semua pihak yang terkait dengan tugasnya baik dari staf, karyawan, atau siswanya sendiri.
- 5) Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga yang di pimpinnya. Visi dan misi tersebut disampaikan dalam pertemuan individual atau kelompok.
- 6) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti , teratur dan sistematis kepada semua pihak.
- 7) Kemampuan mengambil keputusan bersama secara musyawarah.
- 8) Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, membagi tugas secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak.<sup>10</sup>

Dalam penerapannya, kepala sekolah sebagai *leader* dapat dilihat dari tiga sifat kepemimpinan yaitu : *demokratis*, *otoriter*, dan bebas (*laissez faire*). Ketiga sifat tersebut sering dimiliki secara bersama oleh seorang *leader*, sehingga dalam melaksanakan kepemimpinannya, sifat-sifat tersebut muncul secara situasional.

---

<sup>9</sup>Suharsini Arikunto, *Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), 110.

<sup>10</sup>Marno dan Suprayitno, *Islam by Management and Leadership*., 39.



Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah sebagai *leader* dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan strategi yang tepat, sesuai dengan kematangan para tenaga kependidikan, dan kombinasi yang tepat diantara perilaku tugas dan perilaku hubungan.

f. Kepala sekolah sebagai *inovator*

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai *inovator*, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.

Adapun tugas kepala sekolah sebagai *innovator* adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki gagasan baru (proaktif) untuk inovasi kemajuan dan perkembangan madrasah. Maupun memilih yang relevan untuk lembaganya.
- 2) Kemampuan mengimplementasikan ide baru tersebut dengan baik. Ide atau gagasan tersebut berdampak positif kearah kemajuan. Gagasan tersebut dapat berupa pengembangan kegiatan KBM, peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.
- 3) Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif (pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaan, halaman, interior, mushola atau masjid) untuk bertugas dengan baik. Dengan lingkungan kerja yang baik maka akan mendorong kearah semangat kerja yang baik. Lebih kondusif untuk belajar bagi siswa dan kondusif bagi guru atau karyawan. Jadilah lingkungan yang mendukung dalam arti fisik maupun sosial psikologis.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., 64-65.

Jadi dalam melaksanakan serta menjalankan peran dan fungsinya sebagai *inovator*, kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah.

g. Kepala sekolah sebagai *motivator*

Adapun tugas dan peran kepala sekolah sebagai *motivator* adalah:

1) Pengaturan lingkungan fisik

Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan motivasi tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. Pengaturan fisik tersebut antara lain mencakup ruang tenaga kerja yang kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel, serta mengatur lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan.

2) Pengaturan suasana kerja

Suasana kerja yang tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para tenaga kependidikan. Untuk itu kepala sekolah harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan para tenaga kependidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan.

3) Disiplin

Disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan disekolah, kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin kepada semua bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan dapat

tercapai tujuan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas sekolah. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam membina disiplin para tenaga kependidikan adalah :

- a) Membantu para tenaga kependidikan dalam mengembangkan pola perilakunya.
- b) Membantu para tenaga kependidikan dalam meningkatkan standar perilakunya.
- c) Melaksanakan semua aturan yang telah disepakati bersama.

#### 4) Dorongan

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun yang datang dari lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektivitas kerja, bahkan motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah.

#### 5) Penghargaan

Penghargaan (*rewards*) ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan ini para tenaga kependidikan dapat dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya. Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk meraihnya. Kepala sekolah

harus berusaha menggunakan penghargaan ini secara tepat, efektif dan efisien untuk menghindari dampak negatif yang bisa ditimbulkan.<sup>12</sup>

Jadi, kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.

### 3. Persyaratan kepala sekolah

Kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, antara lain:

- a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
- b. Berpegang pada tujuan yang ingin dicapai
- c. Bersemangat
- d. Cakap di dalam memberi bimbingan
- e. Cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan
- f. Jujur
- g. Cerdas
- h. Cakap di dalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mencapainya.<sup>13</sup>

Di dalam Daryanto bahwa syarat kepala sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
- b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinya.
- c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan.
- d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinya.
- e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.*, 120-122.

<sup>13</sup>Mulyono, *Manajemen Administrasi dan.*, 148-149.

<sup>14</sup>Purwanto, *Administrasi dan.*, 92.

Jadi, jika seorang pemimpin sekolah memenuhi semua persyaratan yang ada di atas, maka MBS akan mudah dapat berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang di rencanakan. Oleh karena itu kepala sekolah harus dapat memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen.

## **B. Profesionalisme Guru**

### **1. Pengertian dan Syarat Profesionalisme Guru**

Dalam UU pasal 1 nomor 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”<sup>15</sup>

Profesionalisme ialah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan orang yang profesional. Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi sedangkan profesi itu harus mengandung keahlian. Artinya suatu program itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Maka pengertian profesionalisme guru adalah seperangkat fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan secara ilmiah disamping bidang profesinya.

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 78.

Maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. “Atau dengan kata lain, Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.”<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Selanjutnya dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang beraneka ragam.

Dalam UU pasal 7 nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.”<sup>17</sup>

Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional seperti yang dikemukakan oleh Usman diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup>Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 106.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Kumpulan...*, 79.

1. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; 2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; 3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai; 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; 5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain itu juga ada beberapa syarat yang masih ada bagi profesionalisme guru antara lain: 1. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya; 2. Memiliki objek (*klien*) layanan yang tetap, yaitu guru dan muridnya; 3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Sikap profesionalisme guru**

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Karenanya dibutuhkan beberapa sifat profesionalisme yang mendukung profesinya sebagai guru. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku guru yang berhubungan dengan sasarannya tersebut, yaitu sikap profesional terhadap: 1) Peraturan perundang-undangan; 2) Organisasi profesi; 3) Teman sejawat; 4) Anak didik; 5) Tempat kerja; 6) Pemimpin; 7) Pekerjaan.

---

<sup>18</sup>Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 107.

a. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita.

Dalam butir kesembilan kode etik guru Indonesia disebutkan bahwa: “Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Ada beberapa ketentuan dan peraturan yang merupakan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda. Kebijakan pemerintah ini akan dituangkan kedalam bentuk ketentuan-ketentuan pemerintah. Dari ketentuan pemerintah itu selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program umum pendidikan.

b. Sikap terhadap organisasi profesi

Organisasi profesional harus membina mengawasi para anggotanya. Kewajiban membina organisasi profesi merupakan kewajiban semua anggota bersama pengurusnya. Setiap anggota harus memberikan sebagian



waktunya dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dasar keenam dari kode etik guru menegaskan bahwa: “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Untuk meningkatkan mutu profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya.

Dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu profesi dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok. Secara perseorangan peningkatan mutu profesional seorang guru dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Peningkatan secara formal yaitu peningkatan melalui pendidikan dalam berbagai kursus, sekolah, maupun kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan bidang profesinya. Sedangkan secara informal guru dapat meningkatkan mutu profesionalnya dengan mendapatkan informasi dari media masa atau dari buku-buku sesuai dengan bidang profesi yang bersangkutan.

c. Sikap terhadap teman sejawat

Ayat tujuh kode etik guru disebutkan “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”. Hal ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan

sesama guru dalam lingkungan kerjanya dan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan diluar lingkungan kerjanya.

Kode etik guru Indonesia menunjukkan kepada kita pentingnya hubungan yang harmonis diciptakan dengan mewujudkan peranan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi.

d. Sikap terhadap anak didik

Dalam kode etik guru disebutkan bahwa: “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila”. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

e. Sikap terhadap tempat kerja

Dalam kode etik guru disebutkan bahwa : “Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar”. Karena itu guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

f. Sikap terhadap pemimpin

Pemimpin suatu unit atau organisasi yang akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya. Dimana tiap anggota organisasinya itu dituntut berusaha untuk bekerjasama dalam

melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Kerjasama juga dapat diberikan dalam bentuk usulan dan dapat juga melalui kritik yang membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan kemajuan organisasi. Oleh sebab itu, sikap guru terhadap kepala sekolah harus positif, dalam pengertian bekerjasama dalam membangun organisasi agar lebih baik serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g. Sikap terhadap pekerjaan

Dalam butir keenam kode etik guru disebutkan bahwa : “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu guru dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan mutu layanannya.<sup>19</sup>

### **3. Kemampuan profesionalitas guru**

Kualitas pendidikan guru akan berdampak pada tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Karena guru adalah faktor penentu keberhasilan belajar. Maka seorang yang berprofesi sebagai guru harus selalu meningkatkan profesionalismenya. Namun keberhasilan belajar tidak bisa lepas juga dari

---

<sup>19</sup>Soetjipto, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 78.

kontribusi komponen-komponen sistem pendidikan lainnya yaitu fasilitas, sarana prasarana, siswa, kepala sekolah, partisipasi orang tua dan masyarakat.

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam bidang kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Selanjutnya dalam melakukan kewenangan seorang yang berprofesi guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan diantaranya, yaitu menguasai bahan dan menyusun program pembelajaran.

Profesionalisme guru juga merupakan kompetensi yang berkualitas dengan profil guru. Wijaya dan rusyan membagi kompetensi profesionalisme guru ini menjadi 18 yaitu:

- a. Kemampuan menguasai bahan.
- b. Kemampuan mengelola bahan program pembelajaran.
- c. Kemampuan mengelola kelas.
- d. Kemampuan mengelola dan menggunakan media dan sumber belajar.
- e. Kemampuan menilai prestasi belajar.
- f. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah.
- g. Menguasai metode berfikir.
- h. Terampil memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada siswa.
- i. Meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
- j. Memilih wawasan tentang penelitian pendidikan.
- k. Mampu menyelenggarakan penelitian dengan tujuan untuk kegiatan pembelajaran.

- l. Mampu memahami karakteristik siswa.
- m. Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah.
- n. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan.
- o. Berani mengambil keputusan.
- p. Memahami kurikulum dan pengembangannya.
- q. Mampu bekerja terperinci dan terprogram.
- r. Mampu menggunakan waktu dengan tepat.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam bidang kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan.

Selanjutnya dalam melakukan kewenangan seorang yang berprofesi guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan diantaranya, yaitu:

a. Menguasai bahan

Dalam proses pembelajaran, bahan merupakan hal yang sangat penting, tanpa bahan proses tersebut tidak akan dapat berlangsung. Sebab bahan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Di sinilah pentingnya penguasaan bahan oleh guru pada saat proses belajar mengajar. Dengan modal penguasaan bahan, maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis.

---

<sup>20</sup> Ibid., 180.

Dalam hal ini menurut Sardiman A.M yang dimaksud menguasai bahan bagi seorang guru adalah mengandung dua lingkup penguasaan materi, yaitu:

- 1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah.
- 2) Menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi.<sup>21</sup>

b. Menyusun program pembelajaran

Guru yang kompeten, adalah guru yang mampu menyusun, mengelola, merencanakan program pembelajaran. Menyusun program pembelajaran dapat berupa membuat analisis materi pembelajaran, program tahunan, program semester, program satuan pelajaran, dan rencana pembelajaran.

1) Analisis materi pelajaran

Analisis materi pelajaran adalah hasil dari kegiatan yang berlangsung sejak seorang guru mulai memilih bahan pembelajaran kemudian mengkaji materi dan menjabarkan serta mempertimbangkan penyajiannya. Analisis materi pelajaran adalah salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar mengajar yang berhubungan erat materi pelajaran dan strategi penyajiannya.

Analisis materi pelajaran berfungsi sebagai acuan untuk menyusun program pembelajaran, yaitu program tahunan, program semester, program satuan pelajaran, dan rencana pembelajaran.<sup>22</sup>

2) Program tahunan dan program semester

Program tahunan dan program semester merupakan bagian dari program pembelajaran. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan dalam satu tahun pembelajaran. Sedangkan program

---

<sup>21</sup> Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 62.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah*, 1999, 57.

semester salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasan pada setiap semester.

Adapun fungsi program tahunan adalah sebagai acuan untuk membuat program semester, sedangkan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun program satuan pembelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan waktu belajar efektif tersedia.

### 3) Persiapan mengajar

Persiapan mengajar adalah merupakan salah satu dari bagian program pembelajaran yang memuat satu bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan, yang fungsinya adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan belajar efisien dan efektif.

Menurut Usman, persiapan mengajar yang baik, harus memenuhi kriteria:

- a) Materi dan tujuan harus mengacu pada silabus
- b) Proses belajar mengajar menunjang pembelajaran aktif dan mengacu pada analisis materi pembelajaran
- c) Terdapat keselarasan antara tujuan, materi dan alat penilaian
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Mudah dimengerti dan dipahami.<sup>23</sup>

Dalam menyusun satuan pelajaran, sebaiknya dicantumkan tugas-tugas pokok pekerjaan dan kegiatan dalam kelas, dengan demikian dapat dicek, apakah semua kegiatan yang direncanakan mengarah pada tujuan atau tidak.

---

<sup>23</sup> Usman, *Menjadi Guru*, 59.

Satuan pelajaran tidak disusun pada awal semester tetapi disusun berdasarkan satuan pokok bahasan, yang mungkin dilaksanakan satu atau beberapa kali tatap muka, tergantung pada keseluruhan sub pokok bahasan tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh guru, yaitu:

1) Merumuskan tujuan pembelajaran

Sebelum mengajar guru harus merumuskan tujuan yang akan dicapai, tujuan pembelajaran ini penting, karena merupakan pedoman atau petunjuk praktis tentang sejauh mana kegiatan belajar mengajar itu harus dibawa. Dengan rumusan tujuan pembelajaran secara benar akan dapat memberikan pedoman atau arahan bagi siswa dalam menyelesaikan materi kegiatan belajarnya. Dalam hal ini ada dua tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran khusus, dan tujuan pembelajaran umum.

Tujuan pembelajaran umum telah ditentukan dalam kurikulum, sedangkan tujuan pembelajaran khusus harus measurable, seperti menyebutkan, Membedakan, menjelaskan, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran umum merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dapat memiliki dan dikuasai oleh siswa setelah mengikuti pelajaran pada satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus merupakan



rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki dan dikuasai oleh siswa setelah mengikuti setiap proses belajar mengajar.<sup>24</sup>

Demikian tujuan pembelajaran khusus merupakan hasil atau perubahan tingkah laku, kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh setelah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu tugas guru harus dapat dirumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan benar.

## 2) Mengetahui dan dapat menggunakan proses pembelajaran yang tepat

Guru yang akan mengajar biasanya menyiapkan segala sesuatunya secara tertulis dalam suatu persiapan mengajar. Guru harus dapat menggunakan dan memenuhi langkah-langkah dalam kegiatan belajar mengajar itu. Sebagai contoh setelah merumuskan tujuan, mengembangkan alat evaluasi, merumuskan kegiatan, dan begitu seterusnya, sampai tahap pelaksanaan. Untuk itu semua perlu di desain.

## 3) Melaksanakan program belajar mengajar

Dalam kegiatan ini meliputi strategi dan metode mengajar. Penggunaan berbagai strategi dan metode pembelajaran secara bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran sangat dianjurkan. Akan tetapi jika selamanya hanya memakai strategi dan metode itu saja yang digunakan, menjadi kurang baik. Sebab kurang memberikan pengembangan kreatifitas, disiplin, tanggung jawab, kebiasaan dan ketrampilan mencari dan mengelola informasi sendiri.

---

<sup>24</sup> Sriyanto dkk, *Teknik Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 127.

Pada saat pelaksanaan program pembelajaran, secara berturut-turut guru melaksanakan kegiatan pretest, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan posttest, dan perbaikan. Dalam kegiatan penyampaian materi guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyampaikan materi dan pelajaran yang tepat dan jelas.
- b) Pernyataan yang dilontarkan cukup merangsang untuk berfikir, mendidik dan mengenai sasaran.
- c) Memberikan kesempatan atau menciptakan kondisi yang dapat memunculkan pertanyaan dari siswa.
- d) Terlihat adanya variasi dalam pemberian materi dan kegiatan.
- e) Guru selalu memperhatikan reaksi atau tanggapan yang berkembang pada diri siswa, baik verbal maupun non verbal.
- f) Memberikan pujian atau penghargaan bagi jawaban-jawaban yang tepat bagi siswa dan sebaliknya mengarahkan jawaban-jawaban yang kurang tepat.<sup>25</sup>

#### 4) Mengenal kemampuan anak didik

Dalam mengelola program pembelajaran, guru perlu mengenal kemampuan anak didik, sebab bagaimanapun juga setiap anak didik memiliki perbedaan karakteristik tersendiri, termasuk kemampuannya. Dengan demikian dalam suatu kelas akan terdapat bermacam-macam kemampuan, hal ini perlu difahami oleh guru agar dapat mengelola program pembelajaran dengan tepat.

#### 5) Merencanakan dan melaksanakan program remedial

Dalam suatu proses belajar mengajar tentu saja dikandung suatu harapan agar seluruh, atau setidaknya sebagian besar siswa berhasil dengan baik. Namun kenyataannya sering tidak demikian, salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan

---

<sup>25</sup> Sardiman, interaksi., 164.

prinsip belajar tuntas (*Mastery Learning*). Belajar tuntas adalah system belajar yang mengharapkan sebagian siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran umum dari suatu satuan atau unit pembelajaran secara tuntas.<sup>26</sup>

Untuk dianggap tuntas diperlukan standart norma atau ketentuan yang tertentu, misalnya dalam system pembelajaran modul ditetapkan bahwa 85% dari populasi siswa harus menguasai. Sekurang-kurangnya 75% dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila standart norma itu sudah dipenuhi, maka modul dapat beralih ke norma berikutnya. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perbaikan adalah :

- a) Sifat kegiatan perbaikan.
- b) Jumlah siswa yang memerlukan.
- c) Tempat untuk memberikan.
- d) Waktu untuk diselenggarakan.
- e) Orang yang harus memberikan.
- f) Metode yang diperlukan.
- g) Sarana atau alat yang dipergunakan.
- h) Tingkat kesulitan belajar siswa.<sup>27</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh dalam memecahkan kesulitan belajar secara ilmiah adalah :

1. Diagnosa (meliputi, identitas khusus, laklisasi jenis kesulitan, menetapkan faktor penyebab kesulitan).
2. Prognosa (mengadakan estimasi tentang kesulitan).
3. Terapi (menemukan berbagai kemungkinan dalam rangka penyembuhan kesulitan).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ischak SW dan Warji R, *Program Remedial dalam Proses Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 7.

<sup>27</sup> Sardiman, *Interaksi.*, 166.

<sup>28</sup> Hamalik, *Metode Belajar*, 139.

#### 6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pembelajaran merupakan persiapan guru mengajar untuk tiap pertemuan. Fungsinya adalah sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar lebih efisien dan efektif.

Adapun komponen yang harus diperhatikan dalam rencana pembelajaran adalah: Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi Pembelajaran, dan alat penilaian proses.

### **4. Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Profesi Guru**

#### a. Kualifikasi Akademik Guru melalui Pendidikan Formal

Dalam undang-undang no. 16 Tahun 2007 dijelaskan tentang beberapa poin tentang kualifikasi akademik guru. Diantaranya adalah :

##### 1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat ( D-IV ) atau sarjana ( S1 ) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

##### 2) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat ( D-IV ) atau sarjana ( S1 ) dalam bidang pendidikan SD/MI ( D-IV/S1PGSD/PGMI ) atau psikologi yang diperoleh dari program yang terakreditasi.

### 3) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat ( D-IV ) atau sarjana ( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

### 4) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat ( D-IV ) atau sarjana ( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

## b. Standart Kompetensi Guru

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru dalam komponen pendidikan adalah merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Kompetensi yang sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen antara lain adalah:

### 1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi peadagogik dalam UU nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.”<sup>29</sup> Untuk menjadi seorang motivator, seorang guru juga tidak terlepas dari perannya sebagai pengelola kelas, memikirkan dan merancang kegiatan di dalam kelas supaya menarik perhatian dan merangsang anak didiknya untuk belajar. Untuk itu guru dapat melihat diri dan anak didiknya sebagai tim dalam belajar juga sebagai teman sekerja dalam belajar.

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b) Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
- c) Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran.
- d) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran.
- e) Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran.
- f) Menguasai Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- g) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran.
- h) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran.
- i) Menerapkan pendekatan pembelajaran sistematis, khususnya di kelas-kelas awal.
- j) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- k) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan lima mata pelajaran.
- l) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran.
- m) Memilih materi lima mata pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Menata materi

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Kumpulan...*, 112

pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.

- n) Mengembangkan indikator dan instrument penilaian.
- o) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Memahami prinsip-prinsip perancang pembelajaran yang mendidik.<sup>30</sup>

## 2) Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya).Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik.

Sedangkan untuk kompetensi kepribadian dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal dan gender.
- c) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.<sup>31</sup>

## 3) Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas

---

<sup>30</sup>Huda Husaini, “Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru”  
<http://permendiknas.go.id/2007/05/Standar-Kualifikasi-Akademik-Dan-Kompetensi-Guru/>,  
 diakses tanggal 11 April 2014.

<sup>31</sup> Ibid.,

merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.<sup>32</sup>

Untuk kompetensi sosial dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 disebutkan :

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c) Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
- d) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.<sup>33</sup>

#### 4) Kompetensi Profesional

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Kumpulan...*, 112.

<sup>33</sup> Huda Husaini, “Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru” <http://permendiknas.go.id/2007/05/Standar-Kualifikasi-Akademik-Dan-Kompetensi-Guru/>, diakses tanggal 11 April 2014.



secara luas dan mendalam”.<sup>34</sup> Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.

Sementara itu, para guru hendaknya dapat diposisikan sebagai tenaga profesional sebagaimana dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang profesi dan kompetensi guru. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.

Berdasarkan pengertian tersebut, Standar Kompetensi Guru merupakan suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten.

Tujuan adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya.

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Kumpulan...*, 112.

Adapun manfaat disusunnya Standar Kompetensi Guru ini adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga kependidikan.